



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



SOSIALISASI PROGRAM **kosabangsa 2024**

INTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
DAN TEKNOLOGI



SOSIALISASI PROSES KEBANGSAAN





KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SOSIAL



DRT B PANDUAN PROGRAM KOSA BANGSA 024

KOLABORASI SOSIAL MEMBANGUN MASYARAKAT



Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengembangan Inovasi Masyarakat
Biro Riset, Inovasi, Pengembangan Digital, Muda dan Teknologi
Komunikasi, Penelitian, Konsultasi, Riset, dan Inovasi



Sinergi Tri Dharma



Pendidikan

MBKM



Penelitian

Competitive Fund &
Penugasan



Pengabdian kepada
Masyarakat

Competitive Fund
& Kosabangsa



Kampus
Merdeka



Kemendikbudristek

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perguruan Tinggi



Rationale: R-T-PM

Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sutemi-Susila, H. Pusp. (2022). Transformasi Pendidikan dan Tatalaksana Program R-T-PM

**Pengabdian kepada
Masyarakat**

Kegiatan kolaboratif, tidak sporadis

- Implementasi hasil riset PT di masyarakat
- Stakeholder engagement
- Lokus (sesuai potensi dan kebutuhan kewilayahan)
- Fokus (relevansi, kontekstualisasi)

DR TPM 2024



Tolok Ukur

PengMas*

") luaran bukan sekedar
publikasi → publikasi
dengan kualifikasi
tertentu

IPTEK → Solusi

Relevansi → Partisipasi

Kemanfaatan → Produktivitas



Delivery
(produk hasil riset PT:
teknologi-inovasi
di-deliver ke masyarakat)

Acceptance
(diterima dan
digunakan masyarakat
→ sesuai yang
dibutuhkannya)

Impact
(produk yang di-deliver →
memberi/ mendatangkan
manfaat kepada
masyarakat)





Catatan:

Apabila memilih wilayah prioritas Kosabangsa tahun 2024 atau wilayah rawan kebencanaan, maka wilayah tersebut merupakan wilayah dari mitra kegiatan dan/atau mitra sasaran, bukan wilayah dari perguruan tinggi pelaksana.



Perguruan tinggi pelaksana dapat berada luar wilayah tersebut selama **masih dalam batas 150 km**, namun diperbolehkan lebih dari 150 km selama **masih dalam satu provinsi yang sama jika menyertakan surat pernyataan sharing dana yang menanggung biaya transportasi**.



Deskripsi kosabangsa

Program *adalah*
Kosabangsa

Program pendanaan dari Ditjen Diktiristek melalui DRTPM yang merupakan salah-satu program pengabdian kepada masyarakat untuk menjembatani kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, pendampingan perguruan tinggi dan pemberdayaan kepada masyarakat.


Secara khusus Program Kosabangsa memprioritaskan wilayah daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, atau wilayah rawan bencana yang kemudian disebut wilayah prioritas kosabangsa.

Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lainnya (selain wilayah prioritas) yang berada di daerah tertinggal/kemiskinan ekstrem/rawan bencana





Latar Belakang & Rasional Program kosabangsa





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERGURUAN TINGGI NEGERI/LLDIKTI

01




IKU 1:
Lulusan Mendapatkan
Pekerjaan yang Layak

02



IKU 2:
Mahasiswa Mendapat
Pengalaman di Luar Kampus

03



IKU 3:
Dosen Berkegiatan di
Luar Kampus

04



IKU 4:
Kualifikasi Dosen

05



IKU 5:
Hasil Kerja Dosen Digunakan
oleh Masyarakat atau

06



IKU 6:
Program Studi Bekerja Sama
dengan Mitra Kelas Dunia

07



IKU 7:
Kelas yang Kolaboratif dan
Partisipatif

08



IKU 8:
Program Studi Berstandar
Internasional

Mendapat Rekognisi Internasional





Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyajikan momentum untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan dan sasaran global tinggi tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. 17 tujuan tersebut yaitu:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




17 tujuan SDGs tersebut sangat terkait dan mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Program kesabangsa berkomitmen untuk berkontribusi dengan memperkuat implementasi 17 tujuan SDGs pada setiap pelaksanaan Program kesabangsa.



Dr. DWI HARTATI, MM



Aktor




Wilayah
Kesabangsa:

Daerah Tertinggal

Wilayah Kemiskinan
Ekstrem

Wilayah rawan
bencana





Definisi **Aktor**

1. **Perguruan tinggi pelaksana** adalah perguruan tinggi yang berasal dari **kloster madya, pratama, dan binaan** yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lain yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, yang kemudian dosen yang bernaung didalamnya berperan sebagai tim pelaksana Program Kosabangsa.
2. **Perguruan tinggi pendamping** adalah perguruan tinggi yang berasal dari **kloster mandiri dan utama**, yang memiliki teknologi dan inovasi yang siap diterapkan ke masyarakat yang kemudian dosen yang bernaung didalamnya berperan sebagai tim pendamping Program Kosabangsa.
3. **Mitra sasaran** adalah **kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi** dan **kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum)** yang berada pada desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lainnya yang memenuhi kriteria daerah tertinggal dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.
4. **Mitra pemerintah** adalah **institusi pemerintahan desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program Kosabangsa.
5. **Mitra kerja sama** adalah Lembaga yang dimungkinkan bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana dan/atau pendamping dalam pendanaan Program Kosabangsa meliputi **Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Non-Government Organisations (NGO's), Yayasan, dan Lembaga Pendonor Lainnya.**





Peran Aktor kosabangsa



Tim Pelaksana

- Memahami karakteristik permasalahan pada wilayah mitra sasaran.
- Menjadi ketua pelaksana dalam pengusulan proposal Kosabangsa.
- Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan mekanisme pelaporan kepada DRTPM.
- Berkolaborasi dengan tim pendamping dan mitra pemerintah (Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Adat dan atau sejenisnya) dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- Berkolaborasi dengan tim pendamping dalam menerapkan teknologi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.




Tim Pendamping

- Memberikan ide, usulan teknologi dan inovasi yang akan dikembangkan.
- Memberikan pendampingan dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat, pembuatan proposal, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta pemenuhan tujuan kegiatan yang dijanjikan.
- Berkolaborasi dengan tim pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerja sama dengan mitra kerja sama, seperti: Duli, Yayasan, NGO/LSM, BUMN, Lembaga Donor lainnya.
- Memberikan pendampingan dalam penyusunan pelaporan kepada DRTPM.
- Menerapkan dan mengembangkan teknologi dan inovasi di masyarakat; dan
- Melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) minimal sebanyak tiga kali selama masa kegiatan Kosabangsa kecuali untuk wilayah dengan keterbatasan seperti Papua.





Ekosistem kosabangsa





Program Kosabangsa merupakan wujud kontribusi nyata insan perguruan tinggi bagi bangsa, khususnya dalam pengembangan kesejahteraan dan kemajuan bangsa dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya. Fokus Program Kosabangsa di perguruan tinggi adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan partisipasi penuh dari masyarakat yang melibatkan nilai-nilai pengetahuan, sosial, budaya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan keilmuan dari perguruan tinggi yang diwujudkan dalam penerapan teknologi dan inovasi.

SOSIALISASI
PROGRAM KOSABANGSA





KOSABANGSA



KAMPUS
MERDEKA



DITRI
SIDAP
MELAKU



Tujuan dan Manfaat Program kosabangsa

1. Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra kerja sama, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, pengembangan SDM unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lain yang memenuhi kriteria daerah tertinggal, rawan bencana dan/atau wilayah prioritas kemiskinan ekstrem pada klasifikasi madya, protama, dan binaan untuk mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi klasifikasi mandiri dan utama.
3. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan tema Program Kosabangsa.
4. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi permasalahan dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.
5. Adanya jalinan kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga mitra kerja sama untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan nilai tambah.
6. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (RT, UKM/UMKM, kelompok usaha lainnya) dengan tema utama mengenai ketahanan pangan, kemandirian kesehatan, energi baru terbarukan, kemandirian ekonomi serta pariwisata; dan
7. Membangun ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), memfasilitasi pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) dan memfasilitasi ketercapaian SDGs.





Ketentuan Umum



Monotahun

Maks 8 Bulan



Dana

Maks. Rp. 300 Juta

1. Kegiatan bersifat **tahun tunggal** yaitu dengan durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau **paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama yang dihitung sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DRTPM.**
2. Usulan **dana** ke DRTPM maksimal **Rp300.000.000.00**
3. Pelaksanaan Program Kosabangsa dilakukan **di dalam wilayah Republik Indonesia**;
4. **Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra sasaran minimal 50%** dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja teknologi dan inovasi termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi.
5. Teknologi dan inovasi yang diterapkan **wajib merupakan hasil penelitian dari dosen perguruan tinggi**, diprioritaskan merupakan hasil penelitian tim pendamping atau tim pendamping dan tim pelaksana
6. Perguruan tinggi pendamping diprioritaskan berada pada area LLDIKTI yang sama dengan perguruan tinggi pelaksana
7. **Perguruan tinggi pedamping dan pelaksana wajib telah bersepakat** dan/atau memiliki perjanjian kerja sama/ Memorandum of Understanding (MoU) yang masih berlaku untuk dapat melaksanakan Program Kosabangsa





Ketentuan Umum Lanjutan

8. Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 150 km. Namun diperbolehkan lebih dari 150 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Pelaksana.
9. Lokasi mitra sasaran diproyeksikan berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah rawan kebencanaan pada kosabangsa 2024.
10. Jumlah kunjungan pelaksana Program Kosabangsa ke lokasi mitra sasaran sekurang kurangnya berjumlah **5 (lima) kali kedatangan**.
11. Keberadaan pendanaan **mitra kerja sama** yang berasal dari **DuDi, LSM, Yayasan, NGO dan Lembaga Donor** akan mendapatkan nilai tambah.
12. Kegiatan Kosabangsa yang dilaksanakan sejalan dengan program pemerintah daerah/desa untuk menyelesaikan permasalahan prioritasnya, dapat berupa RPJMD/RPJM Desa/Dokumen lainnya
13. Setiap dosen hanya dapat mengajukan satu usulan Program Kosabangsa sebagai ketua atau anggota dalam tim pelaksana
14. Setiap dosen yang telah **menjadi ketua** pada program pengabdian kepada masyarakat lainnya pada tahun berjalan **tidak** dapat mengajukan usulan baru pada Program Kosabangsa sebagai ketua pelaksana (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana);

(Ked Parana (KTPN) ketemu bandwidth is low





Ketentuan Umum Lanjutan

15. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan **maksimal tiga kali** sebagai ketua pada Program Kosabangsa **sebagai ketua pelaksana**;
16. Dosen yang memiliki tanggungan luaran wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi pada program pendanaan DRTPM tidak dapat mengajukan usulan Program Kosabangsa sebagai ketua dan anggota baik sebagai tim pelaksana maupun tim pendamping;
17. Usulan Program Kosabangsa wajib **bersifat oriinal** dan **belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**, baik dalam hal **judul, ide, maupun lokasinya**.
18. Usulan Program Kosabangsa dilakukan melalui BIMA (<https://oima.kemdikbud.go.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan kosabangsa di masing-masing Perguruan Tinggi secara luring dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil Monev Internal dilaporkan kepada DRTPM.

Oleh karena DRTPM's network bandwidth is low





Ketentuan Umum Lanjutan

20. Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran Program Kosabangsa
21. Pelaksana dan pendamping diwajibkan membuat **catatan harian** dalam melaksanakan Program Kosabangsa. Catatan harian disisipkan di laman BIMA pada akun ketua pelaksana. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan proses Program Kosabangsa. Catatan harian disisipkan di laman BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan Program Kosabangsa. Catatan harian disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan kekayaan intelektual (KI) dan ditunjukkan pada saat monitoring dan atau penilaian luaran.
22. Tim pelaksana dan Tim pendamping diwajibkan membuat laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban dana serta melaporkannya kepada DRTPM sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan oleh DRTPM
23. Tim pelaksana dan Tim pendamping diwajibkan memenuhi seluruh luaran wajib yang ditentukan
24. Pelaksanaan Program Kosabangsa wajib menangani minimal **satu bidang fokus kosabangsa atau satu bidang Fokus Riset dan Inovasi** sesuai dengan program pemerintah.
25. Pelaksanaan Program Kosabangsa wajib melibatkan dua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran dan satu mitra pemerintah

Oleh Parame (DRTPM) network bandwidth is free





Program Kosabangsa menangani minal dua bidang kewilayahan pada setiap judul pendanaan. **Setiap mitra sasaran wajib menangani satu bidang kewilayahan**



Bidang
Pendidikan



Bidang
Kesehatan



Bidang
Perekonomian



Bidang
Pariwisata




Bidang
Perikanan



Bidang
Pertanian



Bidang
Peternakan



Bidang
Mitigasi
Kebencanaan



Seni dan
Budaya





Aspek Produksi


- Peningkatan Kuantitas Produk
- Peningkatan Kualitas Produk
- Peningkatan Diversitas Produk
- Peningkatan Kapasitas Produksi
- Peningkatan Pendapatan
- Keberhasilan Produk Tersertifikasi
- Keberhasilan Produk Terstandarisasi



Aspek Manajemen

- Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja
- Peningkatan Kemampuan Manajemen
- Peningkatan Jumlah Aset
- Peningkatan Revenue generating
- Peningkatan Income generating
- Penataan Organisasi

Aspek Kegiatan



- Keberhasilan ekspor
- Keberhasilan pemasaran antar wilayah/kabupaten
- Peningkatan jumlah omzet



Aspek Sosial Kemasyarakatan

- Peningkatan Pengetahuan
- Peningkatan Keterampilan
- Peningkatan Kesehatan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan Hukum





SANKSI DAN PELANGGARAN

1. Pelaksana dan Pendamping Kosabangsa yang **tidak mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi** yang diselenggarakan oleh DITPM akan dikenakan sanksi berupa dana 20% tidak dicairkan atau pengembalian dana minimal sejumlah 20% dari dana yang ditetapkan dan atau sesuai rekomendasi reviewer;
2. Pelaksana Program Kosabangsa yang **tidak melaksanakan kegiatan** sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi reviewer;
3. Apabila pelaksanaan Program Kosabangsa **diberhentikan sebelum waktunya** akibat kesalahan pelaksana dan atau pendamping atau terbukti **mempersalah pendanaan ganda atau mengusulkan kembali judul yang telah didanai** pada program lainnya atau melakukan kecurangan pada pelaksanaan Program Kosabangsa, maka pelaksana dan pendamping wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara dan tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaohnya dari DITPM selama dua tahun berturut-turut;
4. Pelaksana Program Kosabangsa yang **tidak mengunggah laporan wajib** dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru selama satu tahun periode usulan nomun tetap wajib untuk mengunggah laporan wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan;
5. Apabila setelah satu tahun periode usulan pelaksana Program Kosabangsa tetap **tidak mengunggah laporan wajib** yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaon yang telah diterima secara keseluruhan atau 20%;
6. Pelaksana Program Kosabangsa yang hasil penilaian **ketercapaian tujuan** (1 Tahun setelah pendanaon) dinyatakan **tidak valid** diwajibkan untuk memenuhi laporan wajib tersebut sampai dinyatakan valid; apabila setelah dua tahun periode usulan tetap dinyatakan tidak valid maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru dan tetap wajib memenuhi laporan wajib sampai dinyatakan valid serta tidak dapat mengajukan selama dua tahun berturut turut setelah usulan dinyatakan valid;





SANKSI DAN PELANGGARAN

7. Pelaksana yang tidak mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh DRTPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 20% atau sesuai dengan rekomendasi reviewer.
8. Apabila pelaksana terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengolahan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Apabila pelaksana tidak mengindahkan peringatan/tuguran yang disampaikan secara tertulis oleh DRTPM, Ditjen Diktristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kekeliruan/kelalauan yang dilakukan pelaksana, maka DRTPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPjC/BPI) untuk melakukan pemeriksaan langsung.
10. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenulihnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.
- II. Perguruan Tinggi yang menugaskan reviewer internal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan/atau pada penilaian kelayakan/penilaian akhir tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mengungkapkan hasil penilaianannya ke komite BIMA, akan diberikan sanksi seluruh dosen pada perguruan tinggi tersebut tidak dapat mengajukan usulan proposal dalam satu tahun periode usulan dan sampai dokumen tersebut terpenuhi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KISIET, DAN TEKNOLOGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KISIET, DAN TEKNOLOGI

DR TERIMA KASIH 24



kosa bangsa

Kompetisi
Merdeka

SISTEM
SISAP
MERDEKA

